



PUTUSAN
Nomor 108/Pid.B/2024/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BESRIL Panggilan BES Bin Alm. NUSBAR;**
2. Tempat lahir : Bukittinggi;
3. Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 27 Februari 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Situmbuk Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Berdagang);

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
3. Perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 108/Pen.Pid/2024/PN Bkt tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2024/PN Bkt tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **BESRIL Pgl. BES Bin Alm NUSBAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BESRIL Pgl. BES Bin Alm NUSBAR** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxi A12 berwarna hitam.
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merk CROSS E11T berwarna hitam
 - ✓ Uang tunai sebanyak Rp.151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah).Dirampas untuk Negara.
 - ✓ 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan catatan penjualan angka-angka togel.
 - ✓ 1 (satu) buah pena tulis berwarna hijau.
 - ✓ 179 (seratus tujuh puluh sembilan) potongan-potongan kertas.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **BESRIL Pgl BES Bin Alm NUSBAR** pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Loker Restu Ibu di terminal Aur Kuning Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berhak memeriksa dan mengadilinya, tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari ada informasi dari masyarakat tentang seringnya terjadi aktivitas perjudian jenis judi toto gelap (Togel) di Loker Restu Ibu di Terminal Aur Kuning selanjutnya saksi Aghi Miftahul Hikmi Pgl. Aghi bersama Tim Opsnal Sat Reskrim Polresta Bukittinggi melakukan penyelidikan terhadap Informasi Masyarakat tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 13.30 Wib saksi Aghi Miftahul Hikmi Pgl. Aghi bersama Tim Opsnal Sat Reskrim Polresta Bukittinggi mendatangi tempat tersebut dan ditemukan terdakwa BESRIL Pgl BES Bin Alm NUSBAR bersama dengan saksi ATRIANDI Pgl. ANDI Bin UMAR (dalam berkas terpisah) lagi duduk dibangku sedang membacakan angka-angka togel kepada saksi ATRIANDI Pgl. ANDI Bin UMAR untuk dipasang oleh saksi ATRIANDI Pgl. ANDI pada akun situs judi online menara4d.id dengan menggunakan id milik saksi ATRIANDI Pgl. ANDI yaitu ANIS82 dengan password anis1982, selanjutnya saksi Aghi Miftahul Hikmi Pgl. Aghi bersama Tim Opsnal menemukan 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A12

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Bkt



berwarna hitam yang digunakan oleh terdakwa untuk menerima pesanan ataupun pembelian angka-angka togel dari orang lain, 1 (satu) unit Handphone merk CROSS E11T warna hitam yang terdakwa gunakan untuk mencatat siapa pemilik angka-angka yang dipesan/dibeli orang lain kepada terdakwa, 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan catatan penjualan angka-angka togel dan 1 (satu) buah pena warna hijau yang terdakwa gunakan untuk mencatat angka-angka pesanan pembeli serta 179 (seratus tujuh puluh sembilan) potongan-potongan kertas yang terdakwa berikan kepada pembeli secara langsung untuk mencatat nomor yang dipesan oleh pembeli sedangkan uang tunai sebanyak Rp. 151.000.- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan angka-angka yang diberikan oleh pembeli kepada terdakwa.

- Bahwa perjudian jenis togel yang telah terdakwa lakukan adalah dimana terdakwa menjual angka-angka togel kepada pembeli baik secara langsung maupun melalui pesan Whatsapp yang terdakwa gunakan dengan nomor 0852-6313-2407 dan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A12 berwarna hitam.
- Bahwa terdakwa memasang angka-angka togel tersebut dengan mencatat seluruh pembelian angka yang dilakukan orang lain kepada terdakwa, yakni angka pada pasaran 4D Hongkong, 4D Sydney dan 4D Singapore, kemudian terdakwa meneruskan kepada saksi ATRIANDI Pgl ANDI untuk dipasangkan pada Situs perjudian jenis togel menara4d.id dengan menggunakan akun milik saksi ATRIANDI Pgl. ANDI .
- Bahwa angka yang terdakwa pasang pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 pada situs judi online milik Saksi ATRIANDI Pgl ANDI yakni Angka-angka pada pasaran Sydney 4D dengan rincian angka :
 - 8665 x Rp 5.000,-(lima ribu rupiah).
 - 665 x Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).
 - 8970 x Rp. 4.000,-(empat ribu rupiah).
 - 970 x Rp. 4.000,-(empat ribu rupiah).
 - 708 x Rp. Rp. 4.000,-(empat ribu rupiah).
 - 802 x Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah).
 - 6113 x Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).
 - 113 x Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).
 - 522 x Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).
 - 512 x Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk angka-angka yang terdakwa pasangkan di situs internet melalui akun milik saksi ATRIADI Pgl. ANDI tersebut adalah angka-angka milik pembeli yang datang langsung maupun memesan melalui Whatsapp terdakwa dengan nomor : 0852-6313-2407, yang mana terdakwa menerima angka pada BB Campuran dan Saksi ATRIANDI menerima angka pada 4D, dan untuk mengetahui pemenang dari perjudian tersebut setelah terdakwa memasang angka-angka togel yang dibeli orang lain kepada terdakwa, selanjutnya untuk putaran angka pada pasaran Sydney yang diputra setiap hari yang keluar pada pukul 14.00 Wib sedangkan untuk pasaran Singapore setiap hari yang keluar pada pukul 17.45 Wib dan untuk pasaran Hongkong setiap hari pada pukul 23.00 Wib, jika angka-angka yang terdakwa pasangkan tersebut keluar maka saldo pada situs judi online milik Saksi ATRIANDI akan bertambah secara otomatis, dan apabila angka milik terdakwa dan pembeli yang terdakwa pasangkan tersebut tidak keluar maka saldo pada akun tersebut tidak bertambah.
- Bahwa untuk hadiah perjudian togel yang terdakwa lakukan adalah jika pembeli memasang 4 (empat) angka pada pasaran Sydney 4D dengan taruhan sebesar Rp. 1.000.-(seribu rupiah) maka akan dapat hadiah sebesar Rp. 1.800.000.-(satu juta delapan ratus ribu rupiah), apabila pemasang memasang angka sebanyak 3 (tiga) angka dengan taruhan sebesar Rp. 1.000.-(seribu rupiah) maka pemenangnya akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 300.000.-(tiga ratus lima ribu rupiah), dan apabila memasang angka sebanyak 2 (dua) angka dengan taruhan sebesar Rp.1.000.-(seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000.-(enam puluh ribu rupiah). dan hadiah masuk dari akun situs judi online kea kun milik saksi ATRIANDI jika angka yang terdakwa pasangkan 4 (empat) angka dengan taruhan sebanyak Rp. 1.000.-(seribu rupiah) maka hadiahnya sebanyak Rp. 3.000.000.-(tiga juta rupiah), apabila memasang angka sebanyak 3 (tiga) angka dengan taruhan sebanyak Rp. 1.000.-(seribu rupiah) maka hadiahnya sebanyak Rp. 400.000.-(empat ratus ribu rupiah), apabila memasang angka sebanyak 2 (dua) angka dengan taruhan sebanyak Rp.1.000.-(seribu rupiah) maka hadiah yang dikeluarkan oleh akun situs judi online milik saksi ATRIANDI adalah sebesar Rp. 70.000.-(tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa jika angka pesanan pembeli tersebut keluar maka terdakwa langsung memotong hadiah yang dikeluarkan pada akun situs judi online

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari akun milik saksi ATRIANDI tersebut dan selanjutnya menyerahkan kepada para pemesan angka-angka tersebut.

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel ini adalah untuk menambah belanja sehari-hari dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa BESRIL Pgl BES Bin Alm NUSBAR pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Loker Restu Ibu di terminal Aur Kuning Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukitnggi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bukitnggi yang berhak memeriksa dan mengadilinya, tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari ada informasi dari masyarakat tentang seringnya terjadi aktivitas perjudian jenis judi toto gelap (Togel) di Loker Restu Ibu di Terminal Aur Kuning selanjutnya saksi Aghi Miftahul Hikmi Pgl. Aghi bersama Tim Opsnal Sat Reskrim Polresta Bukitnggi melakukan penyelidikan terhadap Informasi Masyarakat tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 13.30 Wib saksi Aghi Miftahul Hikmi Pgl. Aghi bersama Tim Opsnal Sat Reskrim Polresta Bukitnggi mendatangi tempat tersebut dan ditemukan terdakwa BESRIL Pgl BES Bin Alm NUSBAR bersama dengan saksi ATRIANDI Pgl. ANDI Bin UMAR (dalam berkas terpisah) lagi duduk dibangku sedang membacakan angka-angka togel kepada saksi ATRIANDI Pgl. ANDI Bin UMAR untuk dipasangkan oleh saksi ATRIADI Pgl. ANDI pada akun situs judi online menara4d.id dengan menggunakan id milik saksi ATRIADI Pgl. ANDI yaitu ANIS82 dengan password anis1982, selanjutnya saksi Aghi Miftahul Hikmi Pgl. Aghi bersama Tim Opsnal menemukan 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A12 berwarna hitam yang digunakan oleh terdakwa untuk menerima pesanan ataupun pembelian angka-angka togel dari orang lain, 1 (satu) unit

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk CROSS E11T warna hitam yang terdakwa gunakan untuk mencatat siapa pemilik angka-angka yang dipesan/dibeli orang lain kepada terdakwa, 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan catatan penjualan angka-angka togel dan 1 (satu) buah pena warna hijau yang terdakwa gunakan untuk mencatat angka-angka pesanan pembeli serta 179 (seratus tujuh puluh sembilan) potongan-potongan kertas yang terdakwa berikan kepada pembeli secara langsung untuk mencatat nomor yang dipesan oleh pembeli sedangkan uang tunai sebanyak Rp. 151.000.- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan angka-angka yang diberikan oleh pembeli kepada terdakwa.

- Bahwa perjudian jenis togel yang telah terdakwa lakukan adalah dimana terdakwa menjual angka-angka togel kepada pembeli baik secara langsung maupun melalui pesan Whatsapp yang terdakwa gunakan dengan nomor 0852-6313-2407 dan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A12 berwarna hitam.
- Bahwa terdakwa memasang angka-angka togel tersebut dengan mencatat seluruh pembelian angka yang dilakukan orang lain kepada terdakwa, yakni angka pada pasaran 4D Hongkong, 4D Sydney dan 4D Singapore, kemudian terdakwa meneruskan kepada saksi ATRIANDI Pgl ANDI untuk dipasangkan pada Situs perjudian jenis togel menara4d.id dengan menggunakan akun milik saksi ATRIANDI Pgl. ANDI .
- Bahwa angka yang terdakwa pasang pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 pada situs judi online milik Saksi ATRIANDI Pgl ANDI yakni Angka-angka pada pasaran Sydney 4D dengan rincian angka :
 - 8665 x Rp 5.000,-(lima ribu rupiah).
 - 665 x Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).
 - 8970 x Rp. 4.000,-(empat ribu rupiah).
 - 970 x Rp. 4.000,-(empat ribu rupiah).
 - 708 x Rp. Rp. 4.000,-(empat ribu rupiah).
 - 802 x Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah).
 - 6113 x Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).
 - 113 x Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).
 - 522 x Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).
 - 512 x Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).
- Bahwa untuk angka-angka yang terdakwa pasang di situs internet melalui akun milik saksi ATRIADI Pgl. ANDI tersebut adalah angka-angka milik pembeli yang datang langsung maupun memesan melalui Whatsapp

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan nomor : 0852-6313-2407, yang mana terdakwa menerima angka pada BB Campuran dan Saksi ATRIANDI menerima angka pada 4D, dan untuk mengetahui pemenang dari perjudian tersebut setelah terdakwa memasang angka-angka togel yang dibeli orang lain kepada terdakwa, selanjutnya untuk putaran angka pada pasaran Sydney yang diputra setiap hari yang keluar pada pukul 14.00 Wib sedangkan untuk pasaran Singapore setiap hari yang keluar pada pukul 17.45 Wib dan untuk pasaran Hongkong setiap hari pada pukul 23.00 Wib, jika angka-angka yang terdakwa pasangkan tersebut keluar maka saldo pada situs judi online milik Saksi ATRIANDI akan bertambah secara otomatis, dan apabila angka milik terdakwa dan pembeli yang terdakwa pasangkan tersebut tidak keluar maka saldo pada akun tersebut tidak bertambah.

- Bahwa untuk hadiah perjudian togel yang terdakwa lakukan adalah jika pembeli memasang 4 (empat) angka pada pasaran Sydney 4D dengan taruhan sebesar Rp. 1.000.-(seribu rupiah) maka akan dapat hadiah sebesar Rp. 1.800.000.-(satu juta delapan ratus ribu rupiah), apabila pemasang memasang angka sebanyak 3 (tiga) angka dengan taruhan sebesar Rp. 1.000.-(seribu rupiah) maka pemenangnya akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 300.000.-(tiga ratus lima ribu rupiah), dan apabila memasang angka sebanyak 2 (dua) angka dengan taruhan sebesar Rp.1.000.-(seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000.-(enam puluh ribu rupiah). dan hadiah masuk dari akun situs judi online kea kun milik saksi ATRIANDI jika angka yang terdakwa pasangkan 4 (empat) angka dengan taruhan sebanyak Rp. 1.000.-(seribu rupiah) maka hadiahnya sebanyak Rp. 3.000.000.-(tiga juta rupiah), apabila memasang angka sebanyak 3 (tiga) angka dengan taruhan sebanyak Rp. 1.000.-(seribu rupiah) maka hadiahnya sebanyak Rp. 400.000.-(empat ratus ribu rupiah), apabila memasang angka sebanyak 2 (dua) angka dengan taruhan sebanyak Rp.1.000.-(seribu rupiah) maka hadiah yang dikeluarkan oleh akun situs judi online milik saksi ATRIANDI adalah sebesar Rp. 70.000.-(tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa jika angka pesanan pembeli tersebut keluar maka terdakwa langsung memotong hadiah yang dikeluarkan pada akun situs judi online dari akun milik saksi ATRIANDI tersebut dan selanjutnya menyerahkan kepada para pemesan angka-angka tersebut.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis togel ini tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Agusra Efendi panggilan Si An** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini yaitu sebagai Saksi penangkapan terhadap Terdakwa atas nama Besril panggilan Bes bin Alm Nusbar karena telah melakukan perbuatan perjudian;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Loket Restu Ibu yang beralamat di Terminal Pasar Aur Kuning Kelurahan Aur Kuning Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB) Kota Bukittinggi;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa ditangkap karena sewaktu di kantor Polisi karena Saksi juga ikut diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi ikut ditangkap bersama dengan Terdakwa karena sewaktu Tewrdakwa ditangkap Saksi duduk diloket Restu Ibu;
- Bahwa yang di tangkap diloket Restu Ibu tersebut adalah Terdakwa Besril panggilan Bes dan Saksi Atriandi panggilan Andi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penjualan nomor togel;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel kepada semua pemain yang ada di terminal;
- Bahwa togel yang dijual oleh Terdakwa adalah putaran Sidney (Australia);
- Bahwa harga taruhan togel minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan 2 (dua) angka;
- Bahwa Saksi tidak tahu taruhan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan 2 (dua) angka berapa dapatnya;
- Bahwa Saksi tidak ada membeli togel tersebut;
- Bahwa diwaktu penangkapan terhadap Terdakwa di temukan uang tunai di kantong celana Terdakwa sebanyak Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menjual togel lebih kurang ada 2 (dua) bulan;
- Bahwa kadang-kadang ada yang menang, kadang-kadang ada yang kalah karena tidak aa keahlinya, hanya untung-untungan saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu, kemana Terdakwa menyetorkan uang hasil penjual togel tersebut;
- Bahwa keuntungan dari penjualan togel itu ada, tapi Saksi tidak tahu berapa Terdakwa mendapatkan keuntungannya;
- Bahwa putaran judi togel ada setiap hari;
- Bahwa putaran togel di Sidney setiap hari, sekira pada pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa agen besar dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian di terminal Restu Ibu;
- Bahwa Terdakwa menjual togel di dalam loket Restu Ibu dan orang-orang banyak yang sudah tahu tepat menjual togel di loket Restu Ibu karena didalam loket orang bebas keluar masuk
- Bahwa dulunya kira-kira 3 (tiga) bulan yang lalu Saksi pernah membelinya;
- Bahwa cara bermain judi togel tersebut yang saksi tahu kalau beli Rp2000,00 (dua ribu rupiah) dapat 2 (dua) angka, menangnya dapat uang Rp120.000,00 (serratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual togel khusus putaran dari Sidney saja, kalau putaran yang lain seperti Singapore dan Hongkong keluar angkanya pada malam hari, karena loket tutup pada sore hari maka Terdakwa tidak ada menjual togel putaran dari Singapore dan Hongkong;
- Bahwa Saksi tahunya ada putaran Singapore dan Hongkong dari orang-orang di terminal;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menentukan cara menangnya, Terdakwa hanya memberitahukan angka yang keluar hari ini saja;
- Bahwa Terdakwa tahunya kalau ada yang menang melihatnya pada catatan buku dan bukti kertas kecil yang di diberikan Terdakwa kepada pembeli;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa menjual togel tersebut secara online atau manual;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan berapa untungnya dalam penjualan togel tersebut;
- Bahwa selama Saksi beli togel tidak pernah menang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa menjual togel ada izinnya;
- Bahwa yang Saksi tahu angka togel tersebut keluar dari Terdakwa memberi tahu, Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mengetahuinya angka berapa yang keluar;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang membeli togel tidak selalu menang, itu hanya untung-untungan saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Terdakwa akan menyetor uang hasil penjualan togel tersebut;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai agen di terminal untuk mencari penumpang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. **Aghi Miftahul Hikmi panggilan Aghi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan, dimana keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini yaitu sebagai Saksi penangkapan sehubungan dengan Saksi telah mengamankan seorang laki-laki yang diduga telah melakukan tindak pidana Perjudian jenis togel;
- Bahwa kejadian Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Loket Restu Ibu yang beralamat di Terminal Aur Kuning Kelurahan Aur Kuning Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB) Kota Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana Perjudian jenis togel;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah sebagai bandar dan juga penjual togel apabila ada yang orang yang memasang nomor togel tersebut;
- Bahwa yang dijual Terdakwa togel berupa angka;
- Bahwa teknis pemasangan togel tersebut adalah pasang ada 2 (dua) angka, ada 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan minimal pemasangan angka togel sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa apabila ada keluar angka togel dapat dilihat dari situs website putaran Sidney;
- Bahwa putaran togel di Sidney setiap hari, sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa ada 3 (tiga) orang dari kepolisian;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan Terdakwa sedang merekap nomor togel;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel ada secara langsung (pembeli datang langsung ke Terdakwa) dan ada pula dengan cara Telepon dan Whastapp;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual togel mendapat keuntungan, tetapi Saksi tidak tahu berapa keuntungan yang didapat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan sebagai penjual togel ini yang Saksi tahu kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa selain Terdakwa penjual togel, Terdakwa juga bekerja sebagai agen pada terminal Aur Kuning;
- Bahwa Terdakwa menjual togel tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti adalah barang milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Misbah Zulkhaidah panggilan Pajok** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan, dimana keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Adriandi panggilan Andi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Loker Restu Ibu yang beralamat di Terminal Aur Kuning Kelurahan Aur Kuning Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB) Kota Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana Perjudian jenis togel;
- Bahwa yang membeli togel yang terdakwa jual tersebut adalah orang-orang yang berada di terminal tersebut;
- Bahwa yang di jual oleh Terdakwa ada 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka;
- Bahwa jumlah taruhan togel tersebut minimal sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), kalau beli 2 (dua) angka uangnya sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang diterima sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), beli 3 (tiga) angka yang diterima sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), beli 4 (empat) angka yang diterima ada sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ada juga mendapat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang dijual oleh Terdakwa adalah togel putaran dari Sidney, Hongkong, dan Singapura putarannya setiap hari;
- Bahwa yang menjual togel tersebut adalah Terdakwa kemudian di rekap dalam buku oleh Saksi Atriandi panggil Andi;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil menang togel tersebut boleh diminta melalui Terdakwa atau melalui Saksi Atriandi panggil Andi;
- Bahwa Terdakwa menjual angka togel mendapatkan keuntungan, tetapi Saksi tidak tahu berapa keuntungan Terdakwa di dapat;
- Bahwa membeli togel tidak di daftar langsung kepada penjualnya;
- Bahwa dulu Saksi pernah membeli togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja selain jual togel adalah agen di terminal Aur kuning;
- Bahwa Saksi pernah membeli togel pada tahun 2023 dengan Saksi Atriandi panggil Andi;
- Bahwa banyak orang di sekeliling terminal yang tahu membeli togel kepada Terdakwa;
- Bahwa cara orang membeli togel ada dengan secara langsung dan ada dengan cara menelepon atau Whatsapp kepada penjual togel tersebut, kalau dengan cara langsung pembeli kemudian mencatat nomor pada kertas kecil yang di berikan oleh penjual, lalu pembeli memberikan uang kepada penjual, kemudian penjual mencatat nomor tersebut ke buku rekapan;
- Bahwa adapun uang taruhan yang dapat dipasang adalah sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang besar taruhannya sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kalau pasang 2 (dua) angka taruhannya sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) kalau menang mendapatkan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu), kalau pasang 2 (dua) angka taruhannya sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kalau menang mendapatkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa nomor togel yang keluar apabila hari ini di pasang dan hari ini juga keluarnya;
- Bahwa pembelian angka togel adalah terakhir pembelian togel tersebut 1 (satu) jam sebelum nomor togel keluar pada pukul 14.00 WIB di putaran Sidney;
- Bahwa Saksi ketahui keluar nomor togel putaran Hongkong dan putaran Sidney namanya saja atau memang dari sana keluarnya nomor togel tersebut dari Handphone;
- Bahwa kalau sipembeli menang maka penjual langsung memberikan uang tunai;
- Bahwa kalau ada yang menang maka uang yang terkumpul tersebut di berikan kepada yang menang;
- Bahwa Saksi pernah menang mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), pasang 2 (dua) angka taruhannya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa mendapatkan keuntungan penjualan togel mendapatkan persenan;
- Bahwa Terdakwa menjual togel di dalam loket Restu Ibu di dalam loket tersebut masyarakat umum sering lalu lalang dan apabila Terdakwa menjual togel atau merekap togel kelihatan dari luar loket;
- Bahwa fungsi handphone bagi Terdakwa untuk menjual nomor togel secara telepon;
- Bahwa setahu Saksi keluar nomor togel tersebut ada pukul 14.00 WIB dan ada pula keluar pukul 18.00 WIB, kalau Singapura keluarnya pukul 18.00 WIB, yang dari Sidney keluarnya pukul 14.00 WIB, sedangkan Hongkong pada malam hari;
- Bahwa kalau putaran Singapura pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, kalau Hongkong putaranya setiap hari, sedangkan Sidney setiap hari juga;
- Bahwa judi togel tersebut minimal taruhannya sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa apabila ada orang yang menang Terdakwa mendapatkan 25%;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menjual togel sekira lebih kurang sudah 1 (satu) Tahun;
- Bahwa Terdakwa menjual togel tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Atriandi panggilan Andi bin Umar** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan, dimana keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang telah dilakukan oleh Anggota Tim Opsnal Sat Reskrim Polresta Bukittinggi terhadap Terdakwa bersama Saksi karena melakukan Perjudian jenis Togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polresta Bukittinggi oleh Pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Loket Restu Ibu yang beralamat di Terminal Aur Kuning Kelurahan Aur Kuning Kecamatan ABTB Kota Bukittinggi;
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa tersebut kurang lebih 5 (lima) tahun yakni semenjak tahun 2019, karena Terdakwa adalah teman Saksi yang bekerja sebagai calo penumpang pada Loket Restu Ibu, dan sekira bulan Maret 2024 Saksi mulai bekerja sama dengan Terdakwa sebagai penjual angka-angka togel;
- Bahwa Terdakwa bertugas untuk menjual angka-angka togel kepada orang lain setelah itu Terdakwa menyerahkan angka-angka pasangan orang lain tersebut

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Saksi pasangan pada Situs perjudian jenis togel dengan akun milik Saksi. Dan Saksi juga ada menjual secara langsung kepada orang lain untuk dipasang pada akun milik Saksi tersebut;

- Bahwa yang punya ide duluan menjual togel bersama-sama Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa yang mengerti menggunakan pemakaian aplikasi toge online tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa nama situs internet tersebut adalah "Menara 4d.id" Saksi mendapatnya dari teman-teman;
- Bahwa situs internet "Menara 4d.id" tersebut menggunakan akun dan password;
- Bahwa akunya adalah "anis", sedangkan passwordnya adalah "anis82";
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam menjual togel tersebut hanya ada yang menitip saja melalui Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, kegunaan buku oleh Terdakwa untuk mencatat rekapan angka togel yang dipasan oleh pembeli, kemudian rekapan tersebut di berikan ke Saksi untuk memasukan ke situs internet "Menara 4d.id" yang ada di Handphone Saksi;
- Bahwa Saksi tahu barang bukti yang ditemukan ketika Terdakwa di tangkap 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxi A12 berwarna hitam 1 (satu) unit Handphone merek Cross E 11T berwarna hitam, 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan catatan penjualan angka-angka togel, 1(satu) buah pena tulis berwarna hijau, 179 (seratus tujuh puluh sembilan) potongan-potongan kertas, Uang tunai sejumlah Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa disamping di terima dari Terdakwa pesana angka togel tersebut, Saksi juga menjualnya tetapi hanya satu-satu saja;
- Bahwa setelah buku rekapan yang di berikan Terdakwa, Saksi langsung masukan semua nomor rekapan pada situs internet "Menara 4d.id" melalui Handphone Saksi;
- Bahwa apabila salah satu nomor keluar, maka otomatis uangnya masuk ke rekening yang sudah di daftarkan pada situs internet "Menara 4d.id", kemudian uang tersebut diambil dari rekening, dan diberikan kepada orang yang menang;
- Bahwa omset yang di dapatkan perhari lebih kurang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjual togel bersama Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa sebelum Saksi bekerjasama dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah main togel;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Terdakwa memasang angka-angka togel tersebut dengan mencatat seluruh pembelian angka yang dilakukan orang lain kepada Terdakwa, yakni angka pada pasaran 4D Hongkong, 4D Sydney dan 4D Singapore, kemudian Terdakwa meneruskan kepada Saksi untuk dipasangkan pada Situs perjudian jenis togel di akun milik Saksi, dan terhadap uang pembelian, Saksi terima langsung pada saat pembeli menitip atau membeli angka tersebut kepada Saksi, dan Saksi juga pernah memasang angka yang dibeli orang lain 50% (lima puluh persen) dari biaya pembelian yang diserahkan kepada Saksi, dengan maksud jika pembeli membeli angka dengan harga sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Saksi hanya memasang pada situs judi online milik Saksi sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mulai menjual angka-angka togel tersebut semenjak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai saat ini, kemudian mengenai angka-angka yang dibeli atau dititip orang lain kepada saksi dan telah saksi pasang pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 pada situs judi online milik Saksi;
 - Bahwa perjudian jenis togel ini adalah bersifat untung-untungan saja dimana siapa nasibnya baik maka dialah pemenangnya dan siapa nasibnya tidak baik maka dia akan kalah;
 - Bahwa Saksi melakukan perjudian jenis togel ini adalah untuk menambah dan melengkapi kebutuhan sehari-hari dan yang menyuruh Saksi untuk memasang angka-angka togel tersebut tidak ada karena memang merupakan keinginan Saksi sendiri dan yang melindungi atau yang membekengi Saksi dalam perjudian jenis togel ini tidak ada;
 - Bahwa adapun omset perhari Saksi melakukan perjudian jenis togel secara online tersebut adalah sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu ribu rupiah) perharinya dan bisa jadi lebih banyak jika ada angka yang dibeli orang lain ataupun yang Saksi pasang keluar ataupun menang
 - Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang milik Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan, dimana keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa ditingkat Penyidikan adalah benar;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang telah dilakukan oleh Anggota Tim Opsnal Sat Reskrim Polresta Bukittinggi terhadap Terdakwa karena melakukan Perjudian jenis Togel;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah petugas Kepolisian dari Polresta Bukittinggi, tetapi Terdakwa tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Atriandi panggilan Andi ditangkap dan dibawa ke Polresta Bukittinggi oleh Pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Loker Restu Ibu yang beralamat di Terminal Aur Kuning Kelurahan Aur Kuning Kecamatan ABTB Kota Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa di tangkap karena menjual togel yang diambil dari online;
- Bahwa Terdakwa menjual togel kepada orang-orang di lingkungan terminal tersebut;
- bahwa pemain togel tersebut membeli angka kepada Terdakwa dan kebanyakan pemain membeli togel dari sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pemain ada yang memasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan ada 4 (empat) angka;
- Bahwa apabila pemain membeli seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan memasang 2 (dua) angka apabila menang mendapatkan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), pasang 3 (tiga) angka apabila menang mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), ada pasang 4 (empat) angka apabila menang mendapatkan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual togel sekira lebih kurang 1 (satu) tahunan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari persenan angka togel tersebut paling banyak 1 (satu) hari Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa angka-angka dan uang yang di pesan oleh orang-orang tersebut diserahkan kepada Saksi Atriandi panggilan Andi, kemudian Saksi Atriandi panggilan Andi merekap dan memasukkannya ke Aplikasi melalui online;
- Bahwa Terdakwa bekerjasama dengan Saksi Atriandi panggilan Andi dalam penjualan togel tersebut;
- Bahwa yang punya ide duluan untuk menjual togel adalah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Atriandi panggilan Andi;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai agen di loket Restu Ibu sedangkan Saksi Atriandi panggilan Andi sebagai buruh angkat barang ke mobil dan Terdakwa dengan Saksi Atriandi panggilan Andi menjual togel sambilan saja;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu terjadinya penangkapan Terdakwa bersama dengan Saksi Atriandi panggilan Andi di tangkap pada tempat yang sama;
- Bahwa gunanya Handphone apabila ada orang memesan/ membeli nomor melalui komunikasi, atau melalui Whastapp dan SMS, sedang buku tulis untuk merekap nomor togel dari pembeli, serta potongan-potongan kertas kecil gunanya diberikan kepada pembeli untuk mencatat nomor yang akan di beli;
- Bahwa gunanya Kartu ATM bagi Saksi Atriandi panggilan Andi untuk mengisi Saldo;
- Bahwa keuntungan dari menjual angka togel atau main togel ini di bagi dua Terdakwa dengan Saksi Atriandi panggilan Andi;
- Bahwa keuntungan dibagi apabila putaran judi togel ini keluar atau selesai;
- Bahwa putaran judi mengikuti putaran Sidney, Hongkong, Singapura;
- Bahwa putaran Sidney dan Hongkong setiap hari, sedangkan Singapura pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu;
- Bahwa Terdakwa jual togel lebih kurang 1 (satu) Tahun, dan Terdakwa bekerjasama dengan Saksi Atriandi panggilan Andi menjual togel lamanya 3 (tiga) bulan, sebelumnya Terdakwa sudah bekerjasama dengan oknum (Polisi);
- Bahwa sebelum Terdakwa dengan Saksi Atriandi panggilan Andi bekerjasama, Terdakwa tidak pernah melihat Saksi Atriandi panggilan Andi memasang togel;
- Bahwa yang Terdakwa tahu, pakai situs internet togel di terminal sudah menyeluruh;
- Bahwa kami menerima situs judi togel ini dari orang ke dua, sedangkan yang punya situs internet togel bermain sendiri;
- Bahwa kalau situs judi togel ini banyak seluruh negara ada Nagara Eropah, China, Hongkong, Singapura, Sidney;
- Bahwa Terdakwa tahunya judi togel ini ada di situs internet karena Terdakwa melihatnya di Handphone Saksi Atriandi panggilan Andi;
- Bahwa bahasanya di situs togel pada semua Negara yang di gunakan adalah Bahasa Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menjual putaran togel 3 (tiga) Negara saja yaitu Sidney, Hongkong, dan Singapura;
- Bahwa putaran togel 3 (tiga) Negara tersebut Bahasa Indonesia;
- Bahwa hasil penjualan togel Terdakwa setor ke pada Saksi Atriandi panggilan Andi, kemudian Saksi Atriandi panggilan Andi menyetor melalui Akun anis82 dan pakai Rekening Terdakwa;
- Bahwa Perjudian jenis togel yang telah Terdakwa lakukan adalah dimana Terdakwa telah menjual angka-angka togel secara langsung maupun melalui pesan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp yang Terdakwa gunakan dengan nomor 0852-6313-2407 dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy A12 berwarna hitam, Terdakwa memasang angka-angka togel tersebut dengan mencatat seluruh pembelian angka yang dilakukan orang lain kepada Terdakwa, yakni angka pada pasaran 4D Hongkong, 4D Sydney dan 4D Singapore, kemudian Terdakwa meneruskan kepada Saksi Atriandi panggilan Andi untuk dipasangkan pada Situs perjudian jenis togel di akun milik Saksi Atriandi panggilan Andi;

- Bahwa terhadap uang pembelian angka togel tersebut Terdakwa terima langsung pada saat pembeli menitip atau membeli angka tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa juga pernah memasang angka yang dibeli orang lain 50% (lima puluh persen) dari biaya pembelian yang diserahkan kepada Terdakwa, dengan maksud jika pembeli membeli angka dengan harga sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Terdakwa hanya memasang pada situs judi online milik Saksi Atriandi panggilan Andi sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mulai menjual angka-angka togel tersebut semenjak tahun 2019 sampai saat ini, kemudian mengenai angka-angka yang dibeli atau dititip orang lain kepada Terdakwa dan telah Terdakwa pasang pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 pada situs judi online milik Saksi Atriandi panggilan Andi yakni Angka-angka pada pasaran Sydney 4D dengan rincian angka :
 - 8665 x Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
 - 665 x Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
 - 8970 x Rp4.000,00 (empat ribu rupiah).
 - 970 x Rp4.000,00 (empat ribu rupiah).
 - 708 x Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah).
 - 802 x Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).
 - 6113 x Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
 - 113 x Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
 - 522 x Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
 - 512 x Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
- Bahwa untuk angka-angka yang Terdakwa pasang di situs internet melalui akun milik Saksi Atriandi panggilan Andi tersebut adalah angka-angka milik pembeli yang datang langsung dan memesan kepada Terdakwa dengan cara pembeli menemui Terdakwa secara langsung ataupun memesan ke Whatsapp Terdakwa dengan nomor 0852-6313-2407, ada juga Terdakwa menerima angka pada BB Campuran dan Saksi Atriandi panggilan Andi menerima angka pada 4D, kemudian untuk mengetahui pemenang dari perjudian tersebut, setelah Terdakwa memasang angka-angka togel yang dibeli orang lain kepada Terdakwa, selanjutnya untuk putaran angka pada pasaran Sydney adalah setiap hari yang keluar pada pukul 14.00 WIB sedangkan pasaran Singapura setiap hari yang keluar pada pukul 17.45

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB dan pasaran Hongkong setiap hari pada pukul 23.00 WIB, kemudian pada saat angka-angka tersebut keluar maka saldo akun pada situs judi online milik Saksi Atriandi panggilan Andi akan bertambah secara otomatis, dan apabila angka milik Terdakwa dan pembeli yang Terdakwa pasangkan tersebut tidak keluar maka saldo pada akun tersebut tidak akan bertambah;

- Bahwa menurut Terdakwa perjudian jenis togel ini adalah bersifat untung-untungan saja dimana siapa nasibnya baik maka dialah pemenangnya dan siapa nasibnya tidak baik maka dia akan kalah;
- Bahwa melakukan perjudian jenis togel ini adalah untuk menambah dan melengkapi kebutuhan sehari-hari dan yang menyuruh Terdakwa untuk memasang angka-angka togel tersebut tidak ada karena memang merupakan keinginan Terdakwa sendiri dan yang melindungi atau yang membekengi Terdakwa dalam perjudian jenis togel ini tidak ada;
- Bahwa adapun omset perhari Terdakwa melakukan perjudian jenis togel secara online tersebut adalah sekitar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perharinya dan bisa jadi lebih banyak jika ada angka yang dibeli orang lain ataupun yang Terdakwa pasang keluar ataupun menang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel ini tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa jika angka pesanan pembeli tersebut keluar, Terdakwa langsung memotong hadiah yang dikeluarkan pada akun situs judi online milik Saksi Atriandi panggilan Andi tersebut dan menyerahkan keuntungan kepada pembeli atau pemesan angka sesuai dengan point sebelumnya. Dan ada juga beberapa orang pemesan atau pembeli angka kepada Terdakwa yang memberi fee tambahan setelah menerima uang keuntungan yang Terdakwa serahkan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama situs judi online yang dipergunakan Saksi Atriandi panggilan Andi untuk memasang angka-angka togel tersebut, jika ada angka yang dititip atau dibeli orang lain menang terhadap keuntungan dari angka yang menang tersebut akan Terdakwa bagi sama banyak dengan Saksi Atriandi panggilan Andi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxi A12 berwarna hitam;
2. 1 (satu) unit Handphone merek Cross E 11T berwarna hitam;
3. Uang tunai sejumlah Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan catatan penjualan angka-angka togel;
5. 1 (satu) buah pena tulis berwarna hijau;
6. 179 (seratus tujuh puluh sembilan) potongan-potongan kertas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Atriandi panggilan Andi ditangkap dan dibawa ke Polresta Bukittinggi oleh Pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Loret Restu Ibu yang beralamat di Terminal Aur Kuning Kelurahan Aur Kuning Kecamatan ABTB Kota Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa menjual togel kepada orang-orang dilingkungan terminal Loret Restu Ibu yang beralamat di Terminal Aur Kuning Kelurahan Aur Kuning Kecamatan ABTB Kota Bukittinggi;
- Bahwa adapun Terdakwa menerima pesanan angka judi jenis togel dari orang-orang yang ini bermain judi togel dengan cara apabila pemain membeli seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan memasang 2 (dua) angka apabila menang mendapatkan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), pasang 3 (tiga) angka apabila menang mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), ada pasang 4 (empat) angka apabila menang mendapatkan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual togel sekira lebih kurang 1 (satu) tahunan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari persenan angka togel tersebut paling banyak 1 (satu) hari Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa angka-angka dan uang yang di pesan oleh orang-orang tersebut diserahkan kepada Saksi Atriandi panggilan Andi, kemudian Saksi Atriandi panggilan Andi merekap dan memasukannya ke Aplikasi melalui online;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis togel adalah telah Terdakwa menjual angka-angka togel secara langsung maupun melalui pesan Whatsapp yang Terdakwa gunakan dengan nomor 0852-6313-2407 dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy A12 berwarna hitam kepada orang lain kemudian Terdakwa memasang angka-angka togel tersebut dengan mencatat seluruh pembelian angka yang dilakukan orang lain kepada Terdakwa, yakni angka pada pasaran 4D Hongkong, 4D Sydney dan 4D Singapore, kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Saksi Atriandi panggilan Andi untuk dipasangkan pada Situs perjudian jenis togel di akun milik Saksi Atriandi panggilan Andi;
- Bahwa terhadap uang pembelian angka togel tersebut Terdakwa terima langsung pada saat pembeli menitip atau membeli angka tersebut kepada Terdakwa, dan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga pernah memasang angka yang dibeli orang lain 50% (lima puluh persen) dari biaya pembelian yang diserahkan kepada Terdakwa, dengan maksud jika pembeli membeli angka dengan harga sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Terdakwa hanya memasang pada situs judi online milik Saksi Atriandi panggilan Andi sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mulai menjual angka-angka togel tersebut semenjak tahun 2019 sampai saat ini, kemudian mengenai angka-angka yang dibeli atau dititip orang lain kepada Terdakwa dan telah Terdakwa pasangkan pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 pada situs judi online milik Saksi Atriandi panggilan Andi yakni Angka-angka pada pasaran Sydney 4D
- Bahwa untuk angka-angka yang Terdakwa pasangkan di situs internet melalui akun milik Saksi Atriandi panggilan Andi tersebut adalah angka-angka milik pembeli yang datang langsung dan memesan kepada Terdakwa dengan cara pembeli menemui Terdakwa secara langsung ataupun memesan ke Whatsapp Terdakwa dengan nomor 0852-6313-2407, ada juga Terdakwa menerima angka pada BB Campuran dan Saksi Atriandi panggilan Andi menerima angka pada 4D, kemudian untuk mengetahui pemenang dari perjudian tersebut, setelah Terdakwa memasang angka-angka togel yang dibeli orang lain kepada Terdakwa, selanjutnya untuk putaran angka pada pasaran Sydney adalah setiap hari yang keluar pada pukul 14.00 WIB sedangkan pasaran Singapura setiap hari yang keluar pada pukul 17.45 WIB dan pasaran Hongkong setiap hari pada pukul 23.00 WIB, kemudian pada saat angka-angka tersebut keluar maka saldo akun pada situs judi online milik Saksi Atriandi panggilan Andi akan bertambah secara otomatis, dan apabila angka milik Terdakwa dan pembeli yang Terdakwa pasangkan tersebut tidak keluar maka saldo pada akun tersebut tidak akan bertambah;
- Bahwa perjudian jenis togel ini adalah bersifat untung-untungan saja dimana siapa nasibnya baik maka dialah pemenangnya dan siapa nasibnya tidak baik maka dia akan kalah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel ini tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai agen penumpang loket Restu Ibu yang beralamat di Terminal Aur Kuning Kelurahan Aur Kuning Kecamatan ABTB Kota Bukittinggi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. **Barang Siapa;**
2. **Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan jadi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah seseorang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang dalam kasus ini telah dihadapkan ke muka persidangan seseorang yang bernama Besril Panggilan Bes Bin Alm. Nusbar sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyai nama dan identitasnya adalah sama dengan nama dan identitas Terdakwa yang tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan dengan baik apa yang dipertanyakan kepadanya dan tidak terganggu akalnya, serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar, pemaaf, atau yang mengecualikan hukuman pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka tidak terdapat lagi kekeliruan tentang subjeknya yaitu Terdakwa adalah orang atau pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh karenanya Majelis berpendapat unsur Barang Siapa telah terbukti menurut hukum;

- ## **Ad. 2. Unsur Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan jadi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain (Pasal 303 ayat 3 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa bahwa Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Atriandi panggilan Andi ditangkap dan dibawa ke Polresta Bukittinggi oleh Pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Loret Restu Ibu yang beralamat di Terminal Aur Kuning Kelurahan Aur Kuning Kecamatan ABTB Kota Bukittinggi;

Bahwa Terdakwa menjual togel kepada orang-orang dilingkungan terminal Loret Restu Ibu yang beralamat di Terminal Aur Kuning Kelurahan Aur Kuning Kecamatan ABTB Kota Bukittinggi;

Bahwa adapun Terdakwa menerima pesanan angka judi jenis togel dari orang-orang yang ini bermain judi togel dengan cara apabila pemain membeli seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan memasang 2 (dua) angka apabila menang mendapatkan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), pasang 3 (tiga) angka apabila menang mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), ada pasang 4 (empat) angka apabila menang mendapatkan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari persenan angka togel tersebut paling banyak 1 (satu) hari Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa angka-angka dan uang yang di pesan oleh orang-orang tersebut diserahkan kepada Saksi Atriandi panggilan Andi, kemudian Saksi Atriandi panggilan Andi merekap dan memasukkannya ke Aplikasi melalui online;

Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis togel adalah telah Terdakwa menjual angka-angka togel secara langsung maupun melalui pesan Whatsapp yang Terdakwa gunakan dengan nomor 0852-6313-2407 dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy A12 berwarna hitam kepada orang lain kemudian Terdakwa memasang angka-angka togel tersebut dengan mencatat seluruh pembelian angka yang dilakukan orang lain kepada Terdakwa, yakni angka pada pasaran 4D Hongkong, 4D Sydney dan 4D Singapore, kemudian Terdakwa

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada Saksi Atriandi panggilan Andi untuk dipasang pada Situs perjudian jenis togel di akun milik Saksi Atriandi panggilan Andi;

Bahwa terhadap uang pembelian angka togel tersebut Terdakwa terima langsung pada saat pembeli menitip atau membeli angka tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa juga pernah memasang angka yang dibeli orang lain 50% (lima puluh persen) dari biaya pembelian yang diserahkan kepada Terdakwa, dengan maksud jika pembeli membeli angka dengan harga sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Terdakwa hanya memasang pada situs judi online milik Saksi Atriandi panggilan Andi sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa mulai menjual angka-angka togel tersebut semenjak tahun 2019 sampai saat ini, kemudian mengenai angka-angka yang dibeli atau dititip orang lain kepada Terdakwa dan telah Terdakwa pasang pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 pada situs judi online milik Saksi Atriandi panggilan Andi yakni Angka-angka pada pasaran Sydney 4D

Bahwa untuk angka-angka yang Terdakwa pasang di situs internet melalui akun milik Saksi Atriandi panggilan Andi tersebut adalah angka-angka milik pembeli yang datang langsung dan memesan kepada Terdakwa dengan cara pembeli menemui Terdakwa secara langsung ataupun memesan ke Whatsapp Terdakwa dengan nomor 0852-6313-2407, ada juga Terdakwa menerima angka pada BB Campuran dan Saksi Atriandi panggilan Andi menerima angka pada 4D, kemudian untuk mengetahui pemenang dari perjudian tersebut, setelah Terdakwa memasang angka-angka togel yang dibeli orang lain kepada Terdakwa, selanjutnya untuk putaran angka pada pasaran Sydney adalah setiap hari yang keluar pada pukul 14.00 WIB sedangkan pasaran Singapura setiap hari yang keluar pada pukul 17.45 WIB dan pasaran Hongkong setiap hari pada pukul 23.00 WIB, kemudian pada saat angka-angka tersebut keluar maka saldo akun pada situs judi online milik Saksi Atriandi panggilan Andi akan bertambah secara otomatis, dan apabila angka milik Terdakwa dan pembeli yang Terdakwa pasang tersebut tidak keluar maka saldo pada akun tersebut tidak akan bertambah;

Bahwa perjudian jenis togel ini adalah bersifat untung-untungan saja dimana siapa nasibnya baik maka dialah pemenangnya dan siapa nasibnya tidak baik maka dia akan kalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel ini tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa Terdakwa yang menerima angka-angka togel dari orang-orang yang memesan togel kemudian angka-angka tersebut diserahkan kepada Saksi Atriandi panggilan Andi

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk di pasang pada Situs perjudian jenis togel di internet milik Saksi Atriandi panggilan Andi dan apabila beruntung angka yang keluar maka Terdakwa mendapat keuntungan fee dari pemenang yang angkanya keluar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "Unsur Tanpa Hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah menyampaikan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan sangat menyesal atas perbuatan tersebut dan memohon untuk keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxi A12 berwarna hitam;
2. 1 (satu) unit Handphone merek Cross E 11T berwarna hitam;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Uang tunai sebanyak Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

4. 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan catatan penjualan angka-angka togel;
5. 1 (satu) buah pena tulis berwarna hijau;
6. 179 (seratus tujuh puluh sembilan) potongan-potongan kertas;

Bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Besril Panggilan Bes Bin Alm. Nusbar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxi A12 berwarna hitam;
 2. 1 (satu) unit Handphone merek Cross E 11T berwarna hitam;
 3. Uang tunai sebanyak Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
 4. 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan catatan penjualan angka-angka togel;
 5. 1 (satu) buah pena tulis berwarna hijau;
 6. 179 (seratus tujuh puluh sembilan) potongan-potongan kertas;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, oleh kami, Lukman Nulhakim, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Meri Yenti, S.H.,M.H dan Rahmi Afdhila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benny Yulfandry, S.E.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Mevina Nora, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meri Yenti, S.H., M.H.

Lukman Nulhakim, S.H.,M.H.

Rahmi Afdhila, S.H.

Panitera Pengganti,

Benny Yulfandry, S.E.,S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)